



SALINAN PUTUSAN

Nomor :1470/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-

L a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, terakhir bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekarang tidak dikeduahi alamat tempat tinggalnya di wilayah RI selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1470/Pdt.G/2008/PA.Slw. tanggal 14 Oktober 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2006 atau 10 Sya'ban 1427 H dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor KUA Kecamatan Adiwerna telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat engan Tergugat ,pernikahan manatelah pula dicatat pada buku Nikah no. 897/09/IX/2006 tertanggal 4 September 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji sighthat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah sebagai tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan menempati rumah/tempat tinggal orang tua Penggugat dan selanjutnya Tergugat merantau atau mencari nafkah ke Jakarta. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam keharmonisan dan membahagiakan serta telah pula bercampur (ba'dadukuhul) dan belum dikaruniai anak keturunan.
4. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan sangat membahagiakan namun sejak satu bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan sehingga pada bulan Desember 2006 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk merantau ke Jakarta guna mencari nafkah keluarga. Bahwa pada bulan berikutnya atau bulan ketiga setelah pernikahan



Penggugat dengan Tergugat, Penggugat disuruh menyusul ke Jakarta di tempat kontrakan Tergugat, hal mana hanya berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dikarenakan pertengkaran-pertengkaran rumah tangga juga sering terjadi sehingga Penggugat disuruh pulang daerah atau Desa xxxx, Kecamatan xxxxKabupaten Tegal guna menmghindari perselisihan;

5. Bahwa setelah sekian waktu lamanya Penggugat menunggu dan menanti kabar berita tentang diri Tergugat maupun tentang kiriman nafkah dari Tergugat tidak kunjung pulang, Penggugat menyuruh saudaranya datang ke Jakarta untuk menemui Tergugat. Namun sudah tidak berada atau sudah tidak mengontrak di tempat tersebut dan tidakmemberi tahu tetangga-tetangganya tentang keberadaannya sekarang dan tidak pula diketahui keberadaanya/tempat tinggalnya di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga praktis sejak bulan desember2006 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga Tergugat telah menelantarkan meninggalkan sereta tidak bertanggung jawab kepada Penggugat selaku isteri yang sah ;-
6. Bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan baik ditinjau dari hukum negara maupun hukum agama yakni membangun keluarga yang harmonis , bahagia dan sejahtera/sakinah mawaddah, warohmah kiranya tidak mungkin lagi tercapai diantara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik baik Pengugat maupun Tergugat adalah berpisah/cerai.-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 1470/Pdt.G/2008/PA.Slw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 20 Oktober 2008 dan melalui Mass media tanggal 20 Nopember 2008, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KTP Penggugat Nomor : 180262/0447 tanggal 15 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor : 897/09/IX/2006 tertanggal 4 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :---

I SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adalah Ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena kekurangan ekonomi;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang selama 2 tahun;-
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya; -

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat ;-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, terakhir setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang selama 2 tahun;-
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl untuk menebus jatuhnya talak Tergugat atas diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia telah dipanggil sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara patut, dengan relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

**tvnì qlLÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ í°pÂ Á° ,
âÁSÍ'ä tçÀ~uFÛ âÀ°Z°~ÀQÍ' ÿªu**

- ” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “ ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT.xx RW.xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal maka berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 897/09/IX/2006 tertanggal 4 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, , (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ; -

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membeyarung sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama +/- 2 tahun , dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat. lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kekurangan ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi, karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), karena Tergugat terbukti melanggar sighat ta'lik talak pada angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat, dengan demikian syarat ta'lik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi : -

**fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u,u± İxä EhX
± °xzÊ knì sYä**



Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b),(f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo.Pasal 89 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -
- 4.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
-
- 5.Membebankan biaya perkara yang hingga saat dihitung sebesar Rp.239.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan belas ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Robiul Awwal 1430 H, oleh kami Drs.ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;
-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

ttd

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.NAFILAH

ttd.

SOBIRIN, BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 175.000.-
4. Biaya Akta Cerai Rp. 10.000.-
5. Biaya Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000.-
6. Biaya Meterai - Rp. 6.000.-
7. Biaya Legalisasi TT Rp. 10.000.-

Jumlah Rp. 239.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)